



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
NOTA KESEPAKATAN TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA P-APBD)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA P-APBD)	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA P-APBD)	2
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	8
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	12
2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	15
2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	23
BAB III PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2018	9
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Semester Pertama RKPD Tahun 2018	11
Tabel 2.3	Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah	14
Tabel 2.4	Perubahan Rencana Alokasi Belanja Daerah	20
Tabel 2.5	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per SKPD Tahun Anggaran 2018	21
Tabel 2.6	Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah	23

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sumedang dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional	9
-----------	--	---

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 902/NK.57.KS/2018
900/NK.414/DPRD/2018
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. SUMARWAN HADISOEMARTO**
Jabatan : Pj. Bupati Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung No.09,
Sumedang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2. a. Nama : **YADI MULYADI**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor
10, Sumedang
b. Nama : **Ir. EDI ASKHARI, M.Si., M.M**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor
10, Sumedang
c. Nama : **Drs.LISTIO WAHYUDI**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor
10, Sumedang
d. Nama : **ADE RUCITA HUDAYA, S.Pt., M.M**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor
10, Sumedang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. keadaan darurat; dan
5. keadaan luar biasa.

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,terdapat beberapa hal yang mendasari terjadinya perubahan anggaran, yaitu:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, yang mengalokasikan pendapatan bersumber dari Dana Transfer sebagaimana telah diatur penggunaannya oleh Peraturan Perundang - Undangan;
- b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD diantaranya perubahan kerangka pendanaan seiring dengan adanya peningkatan proyeksi Pendapatan Daerah dan penyesuaian capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih.
- c. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/3387/BJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketigabelas yang bersumber dari APBD berkenaan dengan pemberian gaji ketiga belas dan THR;
- d. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah;
- e. Adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

Memperhatikan hal dimaksud, maka perlu dilakukan penyesuaian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2018 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
2. Menyelaraskan kembali asumsi-asumsi Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018;
3. Mengendalikan arah kebijakan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

1210

1211

1212

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

2.1.1. Gambaran Perubahan Ekonomi Makro


Kondisi perekonomian Kabupaten Sumedang tidak bisa terlepas dari kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi Jawa Barat (regional). Secara umum sampai dengan pertengahan tahun 2018, tidak terjadi guncangan ekonomi internasional, nasional maupun regional Jawa Barat yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Sumedang.

Arah kebijakan ekonomi pada RKPD Perubahan Kabupaten Sumedang Tahun 2018, terdapat koreksi untuk proyeksi indikator ekonomi makro tahun 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya perubahan perhitungan PDRB dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010 dan perubahan sektor usaha dari 9 sektor menjadi 17 kategori. Perubahan ini menyebabkan target RPJMD untuk PDRB dan PDRB per kapita di Tahun 2017 menjadi kurang relevan mengingat capaian di tahun 2014 saja sudah melampaui target RPJMD di tahun 2018 sehingga diperlukan penyesuaian target untuk tahun 2018.
2. Kondisi perekonomian pada dua tahun terakhir memperlihatkan adanya perbaikan ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi yang kembali berakselerasi, bahkan mampu melampaui capaian LPE di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Seperti diperlihatkan pada gambar berikut.

Gambar 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sumedang dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional



Tingginya pertumbuhan ekonomi Sumedang pada Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 ini disebabkan oleh pertumbuhan yang positif pada seluruh lapangan usaha dengan angka pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun yang paling mendorong terjadinya pertumbuhan yang cukup besar tersebut adalah karena tingginya pertumbuhan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai lapangan usaha yang dominan di Kabupaten Sumedang.

Akan tetapi jika dilihat dari besaran pertumbuhannya, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada oleh lapangan usaha Pengadaan listrik dan gas dengan pertumbuhan sebesar 10,92 %. Kemudian lapangan usaha Informasi dan Komunikasi menempati urutan ke dua dengan angka pertumbuhan sebesar 10,12 %

- Perhitungan gini ratio juga perlu mempertimbangkan kecenderungan ketimpangan ekonomi baik di tingkat global, nasional, maupun Provinsi Jawa Barat dimana tantangan pembangunan ekonomi saat ini adalah bagaimana mengurangi tingkat ketimpangan yang makin meningkat. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Sumedang, dimana gini ratio pada tahun 2017 kembali meningkat ke level 0,35 setelah pada tahun sebelumnya berada di 0,39. Oleh karena itu target gini ratio yang terlalu rendah pada RPJMD perlu ditinjau ulang agar mendekati kondisi aktual.

Tabel 2.1.
Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Sumedang Tahun 2018

Variabel	Satuan	Target RPJMD	Proyeksi RKPD 2017	Proyeksi RKPDP 2017
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,42	5,44-5,64	Pertumbuhan Ekonomi
PDRB (adhb)	Rp. Trilyun	18,77	22,43	PDRB (adhb)
PDRB per kapita (adhb)	Rp. Juta	16,81	25,07	PDRB per kapita (adhb)
Indeks Gini	Poin	0,25	0,34 - 0,36	Indeks Gini

Secara umum tidak ada perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi pada RKPD Perubahan Kabupaten Sumedang Tahun 2018, yaitu tetap menekankan pada:

- Mendorong kinerja sektor usaha yang menjadi penggerak utama perekonomian Kabupaten Sumedang

2. Pengembangan wilayah berdasarkan potensi ekonomi dan kondisi infrastruktur
3. Peningkatan penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur
6. Meningkatkan daya saing potensi ekonomi lokal

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pengendalian dilakukan terhadap kebijakan pelaksanaan maupun hasil pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, tujuan pengendalian dan evaluasi adalah untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaannya, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2018 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2018. Pengendalian dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana kerja pembangunan daerah yang mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan atas capaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018. Adapun hasilnya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Semester Pertama RKPD Tahun 2018

NO	OPD	Jumlah Program RPJMD	Jumlah Indikator RPJMD	Jumlah Indikator RPJMD dengan Tingkat Capaian				Tingkat Capaian Kinerja Rata-rata (%)
				0 %	0-50 %	50-59,99 %	>=65 %	
1	Sekretariat Daerah	6	6	0	0	3	3	92,30
2	Sekretariat DPRD	1	3	0	0	3	0	60,00
3	Inspektorat	3	3	0	2	0	1	76,87
4	Dinas Pendidikan	5	21	0	0	0	21	96,09
5	Dinas Kesehatan	11	31	0	8	3	20	95,01
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	9	0	3	1	5	78,56
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	6	0	1	1	4	99,35
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13	9	0	1	0	8	85,56
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	11	0	4	4	3	56,10
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7	13	1	2	3	7	74,99
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	5	0	1	2	2	67,02
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	6	0	2	1	3	61,40
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	9	0	0	1	8	92,10
14	Dinas Perhubungan	7	8	0	1	2	5	81,60
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	7	11	0	1	0	10	87,92
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	12	21	2	5	2	12	112,92
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	7	0	1	4	2	76,77
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	5	6	0	1	2	3	62,67
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	8	10	0	1	2	7	92,84
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6	18	0	1	0	17	105,13
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	11	17	1	4	8	4	95,70
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7	7	0	0	7	0	64,84
23	Badan Kepegawaian dan	4	9	0	1	5	3	67,69

NO	OPD	Jumlah Program RPJMD	Jumlah Indikator RPJMD	Jumlah Indikator RPJMD dengan Tingkat Capaian				Tingkat Capaian Kinerja Rata-rata (%)
				0 %	0-50 %	50-59,99 %	>=65 %	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia							
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2	5	0	0	2	3	82,90
25	Badan Pengelolaan Pendapatan daerah	1	1	0	0	0	1	88,68
26	Satuan Polisi Pamong Praja	3	5	0	1	1	3	75,74
27	Rumah Sakit Umum daerah	2	2	0	0	0	2	87,27
28	Badan Penanganan Bencana Daerah	1	1	0	0	0	1	76,92
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2	4	0	0	3	1	92,33
JUMLAH		169	264	4	41	24	209	84,34

*) Angka 70% merupakan tingkat capaian kinerja minimum yang harus dicapai sampai dengan triwulan II (Semester I) tahun 2018

Sumber :RKPD Perubahan 2018

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 dan telah ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018, pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 tidak mengalami perubahan atau tetap sama dengan kebijakan Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018. Kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkat sektor pendapatan daerah untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Mengembangkan sumber – sumber pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan, sistem, dan prosedur pajak daerah;
6. Meningkatkan pengendalian dan Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak

Berdasarkan Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut, untuk merealisasikan rencana target pendapatan daerah dimaksud dilakukan langkah – langkah startegis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja pengelola pendapatan daerah melalui peningkatan mutu pelayanan, pemeliharaan database, penyusunan dan perubahan regulasi di bidang pendapatan daerah;
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah melalui diklat, workshop, seminar, lokakarya, sosialisasi dan kunjungan kerja (study banding);
3. Pengembangan sumber – sumber pendapatan daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi untuk memperoleh dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari provinsi;
4. Optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah melalui peningkatan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Peningkatan penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif kepada pemerintah pusat;
6. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemungtan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan penindakan;
7. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi aturan sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah

Namun demikian, terdapat faktor lain yang menyebabkan adanya perubahan proyeksi Pendapatan Daerah yaitu :

- a. Perubahan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. Adanya Dana Transfer dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang informasinya diterimasetelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, bahwa Dana Transfer yang telah jelas peruntukannya dan telah dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD agar ditampung dalam Perubahan APBD;

- c. Perubahan proyeksi Dana Perimbangan baik yang bersumber dari Dana Bagi Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta adanya perubahan proyeksi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Adapun proyeksi Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD 2018	KUA / PPAS P - APBD 2018	Rp.	%
I.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	424,731,807,788.29	464.989.060.592.86	40.253.735.046,37	9,47
1.1.1.	Pajak Daerah	169,551,595,239.00	182.275.296.261	8,823,701,022.00	7,50
1.1.2.	Retribusi Daerah	13,644,646,327.29	11,984,717,897.00	(1,663,446,188.49)	(12,19)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7,871,659,174.00	8,652,605,578.00	780,946,404.00	9,92
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	233,663,907,048.00	262.076.440.856,86	28.412.553.808,86	12,16
1.2.	Dana Perimbangan	1,637,498,528,446.00	1,681.019,771,000.00	43,521,242,554.00	2,66
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	96,153,671,446.00	139,674,914,000.00	43,521,242,554.00	45,26
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,125,798,410,000.00	1,125,798,410,000.00	-	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	415,546,447,000.00	415,546,447,000.00	-	-
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	337,562,225,844.00	571.172.992.091.00	233.610.766.247,89	69,20
1.3.1.	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119,868,882,844.00	136.212.935.891,89	16.344.053.047,89	13,63
1.3.6.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	100,031,987,200.00	100,031,987,200.00	-
1.3.7.	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	192,693,343,000.00	192,462,069,000.00	(231,274,000.00)	(0,12)
1.3.9.	Dana Desa	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-
1.3.10.	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	117.466.000.000,00	117.466.000.000,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.399.792.562.078,29	2.717.181.823.684,75	317.385.743.848,26	13,23

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan upaya agar terwujudnya pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 serta dokumen perencanaan lainnya. Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 telah disusun dengan mempertimbangan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat.

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, terdapat beberapa hal yang mendasari perubahan Kebijakan Belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

- a. Adanya penyesuaian kerangka prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
- b. Adanya penyesuaian target sasaran kegiatan serta lokasi kegiatan;
- c. Adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- d. Adanya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;
- e. Adanya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/3387/BJ tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD.

I. Perubahan Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2018 antara lain:

A. Belanja Pegawai

1. Pemenuhan kewajiban mutlak yang bersifat tetap (*fixed cost*) dalam kerangka peningkatan kinerja pemerintahan melalui:
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan

tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas

- b. Penganggaran untuk perubahan komponen Gaji Ke Tigabelas dan Tunjangan Hari Raya;
- c. Penganggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 903/3387/BJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketigabelas yang bersumber dari APBD berkenaan dengan tunjangan kinerja pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya (THR);
- d. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- e. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya;
- f. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak – Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- g. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- h. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- i. Penganggaran kewajiban Utang Iuran jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/KM.7/ 2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah;
 - j. Penganggaran Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK;
2. Pemberian insentif yang berbasis kompetensi kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD bersamaan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Pemberian penghargaan atas capaian kinerja Pendapatan Asli Daerah melalui penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

B. Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang Tahun 2018 secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dana Hibah tersebut diantaranya digunakan dalam rangka memenuhi pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dianggarkan dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemerintah daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Belanja Hibah untuk Pemilihan Umum dan

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dialokasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana tercantum dalam Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/PL.01-SD/3211/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Permohonan Bantuan fasilitasi Pemilu Tahun 2019.

2. Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang yang ditunjukkan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan pilihan dengan mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

C. Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

1. Pemberian Bagi Hasil atas realisasi capaian target pendapatan asli daerah melalui pemenuhan hak – hak keuangan desa atas bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Realisasi Penerimaan pajak dan retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
 - a) Pemenuhan Hak – Hak Keuangan Desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar 10 % dari Alokasi Dana Perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
 - b) Pengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan besaran pengalokasian Dana Desa berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman kepada

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

- c) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dan Khusus Kepada Pemerintah Desa dalam rangka membantu percepatan pelaksanaan Tugas Daerah yang berada pada kewenangan desa serta percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa
3. Pemberian Bantuan Keuangan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Sumedang, dengan penganggarnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

D. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

II. Perubahan Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Belanja Langsung dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 secara substansi tidak berubah atau sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 yaitu:

- a. Pemantapan pengelolaan infrastruktur meliputi antara lain jalan, jembatan, irigasi, air bersih dan infrastruktur daerah lainnya;
- b. Pemantapan layanan dasar pada bidang Pendidikan, pembinaan akhlak/moral dan nilai-nilai budaya Sunda di masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan, antara lain melalui pengembangan jaminan pelayanan kesehatan gratis dan peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan;
- d. Pemantapan pengelolaan layanan dasar bidang ekonomi antara lain diprioritaskan pada upaya peningkatan daya beli masyarakat, penanggulangan

kemiskinan (pro poor), perluasan kesempatan kerja (pro job), serta peningkatan ketersediaan pangan;

- e. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah dan desa serta kualitas jati diri aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumedang sebagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan komitmen pembangunan berkelanjutan yang sifatnya multi years dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, serta penanggulangan dampak sosial ekonominya, antara lain dalam rangka pembangunan tol Cisumdawu dan pasca penggenangan waduk Jatigede;
- g. Mengoptimalkan penataan kawasan perkotaan ibu kota Kabupaten Sumedang;
- h. Penumbuhkembangan partisipasi sektor swasta, perguruan tinggi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah;
- i. Peningkatan promosi dan investasi daerah serta penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- j. Pengembangan daya tarik wisata daerah;
- k. Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan tahapan

Memperhatikan Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, baik pada kebijakan Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, maka proyeksi Belanja Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Rencana Alokasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD 2018	KUA / PPAS P - APBD 2018	Rp.	%
II.	BELANJA DAERAH				
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1,652,649,794,329.89	1.702.559.380.886,38	49.909.586.556,49	3,01
2.1.1.	Belanja Pegawai	1,250,214,582,287.89	1.279.425.979.527,37	29.211.397.239,48	2,33
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	57,051,638,375.00	62,431,479,595.00	5,379,841,220.00	9,43
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2,567,849,500.00	2,567,849,500.00	-	-
2.1.6.	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	18,319,623,000.00	18,153,630,789.70	(165,992,210,30)	(0,91)
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Partai Politik	322,996,101,167.00	322,777,230,000.00	(218,871,167.00)	(0,07)
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000.00	17.203.211.474,31	15.703.211.474,31	1.046,88
2.2.	Belanja Langsung	735,465,212,967.00	1,052.693.653,073.01	317,228,440,106.01	43,13
JUMLAH BELANJA		2,388,115,007,296.89	2,755,253,033,959.39	367,138,026,662.50	15,37

Berdasarkan penyesuaian capaian target program dan kegiatan yang selaras dengan peningkatan proyeksi Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam kerangka mewujudkan pencapaian program dan kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2018, maka alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung atau belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per SKPD
Tahun Anggaran 2018

NO	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB	1.597.170.444.781.74	1.884.390.426.777.92	287.219.981.996.18
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.458.557.931.742.84	1.743.471.074.247.57	284.913.142.504.73
	Pendidikan	867.682.794.030.84	1.059.802.715.138.07	192.119.921.107.23
01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	867.682.794.030.84	1.059.802.715.138.07	192.119.921.107.23
	Kesehatan	395.741.529.718.00	457.264.735.244.00	61.523.205.526.00
01	DINAS KESEHATAN	183.206.243.898.00	218.159.750.609.00	34.953.506.711.00
02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	212.535.285.820.00	239.104.984.635.00	26.569.698.815.00
	Pekerjaan Umum	111.438.464.766.70	141.263.865.542.50	29.825.400.775.80
01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	111.438.464.766.70	141.263.865.542.50	29.825.400.775.80
	Perumahan Rakyat	43.592.466.340.70	45.156.611.940.00	1.564.145.599.30
01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	43.592.466.340.70	45.156.611.940.00	1.564.145.599.30
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	29.619.663.147.80	32.304.297.545.00	2.684.634.397.20
01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.091.046.113.40	10.474.077.200.00	1.383.031.086.60
02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.528.617.034.40	21.830.220.345.00	1.301.603.310.60
	Sosial	10.483.013.738.80	7.678.848.838.00	(2.804.164.900.80)
01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.483.013.738.80	7.678.848.838.00	(2.804.164.900.80)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	138.612.513.038.90	140.919.352.530.35	2.306.839.491.45
	Tenaga Kerja	11.123.475.712.80	11.771.990.471.00	648.514.758.20
01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11.123.475.712.80	11.771.990.471.00	648.514.758.20
	Lingkungan Hidup	23.483.890.293.70	26.431.658.037.00	2.947.767.743.30
01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	23.483.890.293.70	26.431.658.037.00	2.947.767.743.30
	Kependudukan dan Catatan Sipil	8.196.485.427.40	8.755.580.874.00	559.095.446.60
01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.196.485.427.40	8.755.580.874.00	559.095.446.60
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.409.536.657.00	10.000.455.745.00	(409.080.912.00)
01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.409.536.657.00	10.000.455.745.00	(409.080.912.00)
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	21.102.072.418.10	16.629.601.722.00	(4.472.470.696.10)
01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.102.072.418.10	16.629.601.722.00	(4.472.470.696.10)
	Perhubungan	24.002.928.438.30	23.803.003.939.00	(199.924.499.30)
01	DINAS PERHUBUNGAN	24.002.928.438.30	23.803.003.939.00	(199.924.499.30)
	Komunikasi dan Informatika	8.205.119.774.50	8.524.386.636.00	319.266.861.50
01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	8.205.119.774.50	8.524.386.636.00	319.266.861.50
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.150.715.249.60	20.357.667.750.35	1.206.952.500.75
01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	19.150.715.249.60	20.357.667.750.35	1.206.952.500.75
	Penanaman Modal	8.528.379.379.40	9.547.240.075.00	1.018.860.695.60
01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.528.379.379.40	9.547.240.075.00	1.018.860.695.60
	Kearsipan	4.409.909.688.10	5.097.767.281.00	687.857.592.90
01	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	4.409.909.688.10	5.097.767.281.00	687.857.592.90

NO	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
	URUSAN PILIHAN	76,434,350,488.20	90,883,512,174.00	14,449,161,685.80
	Kelautan dan Perikanan	16,529,649,474.00	14,087,688,786.00	(2,441,960,688.00)
01	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	16,529,649,474.00	14,087,688,786.00	(2,441,960,688.00)
	Pariwisata	10,243,352,298.10	11,162,030,098.00	918,677,799.90
01	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10,243,352,298.10	11,162,030,098.00	918,677,799.90
	Pertanian	49,661,348,716.10	65,633,793,290.00	15,972,444,573.90
01	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	49,661,348,716.10	65,633,793,290.00	15,972,444,573.90
	PENUNJANG URUSAN	523,411,194,578.88	582,198,644,670.46	58,787,450,091.58
	Inspektorat	12,212,623,686.30	13,540,627,120.00	1,328,003,433.70
01	INSPEKTORAT KABUPATEN	12,212,623,686.30	13,540,627,120.00	1,328,003,433.70
	Perencanaan	14,581,745,290.70	16,753,137,835.00	2,171,392,544.30
01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14,581,745,290.70	16,753,137,835.00	2,171,392,544.30
	Kuangan	486,313,796,648.18	541,747,931,984.46	55,434,135,336.28
01	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	27,609,204,170.35	29,206,114,613.95	1,596,910,443.60
02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	458,704,592,477.83	512,541,817,370.51	53,837,224,892.68
	Kepegawaian	10,303,028,953.70	10,156,947,731.00	(146,081,222.70)
01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10,303,028,953.70	10,156,947,731.00	(146,081,222.70)
	PENDUKUNG	100,601,994,825.00	108,158,608,007.00	7,556,613,182.00
	Sekretariat Daerah	53,619,699,889.30	58,896,181,758.00	5,276,481,868.70
01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	748,167,624.00	720,942,432.00	(27,225,192.00)
02	SEKRETARIAT DAERAH	52,871,532,265.30	58,175,239,326.00	5,303,707,060.70
	Sekretariat DPRD	46,982,294,935.70	49,262,426,249.00	2,280,131,313.30
02	SEKRETARIAT DPRD	46,982,294,935.70	49,262,426,249.00	2,280,131,313.30
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,967,792,704.70	6,489,641,491.00	521,848,786.30
	Kesatuan Bangsa dan Politik	5,967,792,704.70	6,489,641,491.00	521,848,786.30
01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,967,792,704.70	6,489,641,491.00	521,848,786.30
	KEWILAYAHAN	84,529,229,918.36	83,132,200,839.00	(1,397,029,079.36)
	Kecamatan	84,529,229,918.36	83,132,200,839.00	(1,397,029,079.36)
01	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	7,370,675,312.53	6,785,528,331.00	(585,146,981.53)
02	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	7,154,059,432.40	7,040,834,362.00	(113,225,070.40)
03	KECAMATAN TANJUNGPURA	2,765,778,681.20	2,883,882,687.00	118,104,005.80
04	KECAMATAN CIMALAKA	3,229,684,661.00	3,221,095,662.00	(8,588,999.00)
05	KECAMATAN TANJUNGSARI	3,422,110,789.10	3,419,615,835.00	(2,494,954.10)
06	KECAMATAN RANCAKALONG	3,104,056,048.90	3,042,752,407.00	(61,303,641.90)
07	KECAMATAN JATINANGOR	3,184,252,792.60	3,227,260,112.00	43,007,319.40
08	KECAMATAN PASEH	2,956,164,515.78	2,849,981,709.00	(106,182,806.78)
09	KECAMATAN CONGGEANG	2,661,083,830.57	2,595,754,664.00	(65,329,166.57)
10	KECAMATAN TOMO	2,483,748,282.67	2,189,396,862.00	(294,351,420.67)
11	KECAMATAN BUAHDUA	2,967,230,454.20	2,540,694,056.00	(426,536,398.20)
12	KECAMATAN DARMARAJA	3,370,331,551.60	3,368,484,678.00	(1,846,873.60)
13	KECAMATAN SITURAJA	3,541,814,038.00	3,364,771,048.00	(177,042,990.00)
14	KECAMATAN JATIGEDE	2,917,485,697.80	2,850,698,266.00	(66,787,431.80)
15	KECAMATAN WADO	2,955,960,479.40	2,811,588,992.00	(144,371,487.40)
16	KECAMATAN UJUNGJAYA	2,851,829,506.13	2,913,671,545.00	61,842,038.88
17	KECAMATAN CIMANGGUNG	3,291,045,612.60	3,236,553,432.00	(54,492,180.60)
18	KECAMATAN CIBUGEL	2,544,621,132.50	2,559,963,529.00	15,342,396.50
19	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	2,591,357,001.00	2,809,929,027.00	218,572,026.00
20	KECAMATAN PAMULIHAN	3,340,669,394.10	3,255,827,213.00	(84,842,181.10)
21	KECAMATAN SUKASARI	2,793,155,635.00	2,587,239,305.00	(205,916,330.00)
22	KECAMATAN CISITU	2,794,631,973.06	2,767,800,834.00	(26,831,139.06)
23	KECAMATAN GANEAS	2,482,193,196.40	2,775,286,916.00	293,093,719.60
24	KECAMATAN JATINUNGGAL	2,786,981,794.60	2,709,674,026.00	(77,307,768.60)
25	KECAMATAN SURIAN	2,490,110,171.03	2,622,361,592.00	132,251,420.98
26	KECAMATAN CISARUA	2,478,197,934.20	2,701,553,749.00	223,355,814.80
	JUMLAH TOTAL	2,388,115,007,296.89	2,755,253,033,959.38	367,138,026,662.50

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 mengalami perubahan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.4.1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 mengalami perubahan dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang semula tidak dianggarkan menjadi Rp. 49,748,765,056.03 atau bertambah 100%.

2.4.2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 direncanakan tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp 11,677,554,781.40.

Tabel 2.6
Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD 2018	KUA / PPAS P - APBD 2018	Rp.	%
III.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA sebelumnya (SILPA)	-	49,748,765,056.03	49,748,765,056.03	100.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	49,748,765,056.03	49,748,765,056.03	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10,946,739,610.00	10,946,739,610.00	-	-
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	730,815,171.40	730,815,171.40	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11,677,554,781.40	11,677,554,781.40	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	(11,677,554,781.40)	38,071,210,274.63	49,748,765,056.03	(426.02)

BAB III PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Namun apabila terjadi perubahan asumsi yang melandasi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyesuaian target sasaran program dan kegiatan yang memiliki daya dukung terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah maka dapat dilakukan penyesuaian atas program dan kegiatan yang berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Sumedang, Agustus 2018
Pj. BUPATI SUMEDANG



Ir. H. SUMARWAN HADISOEMARTO